

BAB IV

ANALISIS *MAŞLAHAH MURSALAH* TERHADAP PANDANGAN *FUQOHA'* DAN PAKAR MEDIS TENTANG BERHUBUNGAN BADAN DENGAN ISTERI YANG *ISTIĤĀDAH (WAṬ'U AL-MUSTAĤĀDAH)*

A. Analisis *Maşlahah Mursalah* terhadap Pandangan *Fuqohā'* tentang Berhubungan Badan dengan Isteri yang *IstiĤādah (Waṭ'u Al-MustaĤādah)*

Sebagaimana dijelaskan dalam bab terdahulu, bahwa berhubungan badan dengan isteri yang *istiĤādah (waṭ'u al-mustaĤādah)* menurut pandangan *fuqohā'* terbagi menjadi dua, pertama yaitu jumhur ulama (Abū Hanīfah, Imam Mālik, Imam Syāfi'i dan sebagian ulama lainnya) memperbolehkan *waṭ'u al-mustaĤādah* dengan alasan bahwa, di dalam al-Qur'an tidak terdapat dalil yang melarang melakukan hal tersebut. Yang dijelaskan dalam al-Qur'an yaitu surat *al-Baqarah* ayat 222 hanya menjelaskan tentang perintah untuk menjauhi isteri yang sedang *ĥaid*, dan kemudian boleh menggaulinya lagi ketika si isteri sudah suci.

Dalam kasus isteri mengalami *istiĤādah*, si isteri berarti telah suci dari masa *ĥaid*. Perintah untuk menjauhi istri yang sedang *ĥaid* yang tertera dalam surat *al-Baqarah* ayat 222 tersebut hanya sampai ketika si isteri sudah suci, hal ini berarti ketika si isteri sudah suci dari masa *ĥaid* maka boleh digauli oleh suaminya. Para ulama tersebut menganggap bahwa darah

istihādah itu adalah darah penyakit seperti darah mimisan yang keluar dari hidung, oleh karena itu mereka menganggap darah *ḥaid* lebih berbahaya dari pada darah *istihādah*. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa wanita yang *istihādah* itu boleh digauli oleh suaminya meskipun dalam keadaan darahnya mengalir.

Pandangan yang kedua yaitu, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* itu tidak diperbolehkan. Golongan ini terdiri dari ulama Ḥanābilah dan sebagian golongan Mālikiyah. Darah *istihādah* sendiri merupakan darah penyakit, menurut ulama golongan ini, jika berhubungan badan dengan istri yang *ḥaid* saja dilarang, padahal *ḥaid* merupakan darah yang wajar keluar dari seorang wanita setiap bulannya, apalagi darah *istihādah* itu darah penyakit, tentu lebih dilarang karena dianggap lebih berbahaya dari pada darah *ḥaid*.

Golongan ini juga mengatakan bahwa, di dalam darah *istihādah* itu terdapat penyakit (*adhā*), Allah melarang berhubungan badan dengan isteri yang sedang *ḥaid* dikarenakan adanya penyakit (*adhā*) dalam darah *ḥaid*, dan penyakit itu juga ada dalam darah *istihādah*, oleh sebab itu keharaman menyetubuhi isteri yang sedang *ḥaid* juga berlaku bagi isteri yang *istihādah*.

Dari keterangan tersebut, penulis sendiri lebih condong kepada pendapat ulama yang tidak memperbolehkan melakukan hubungan badan

ketika isteri sedang *istihādah*. Selain karena dalil yang diajukan ulama golongan ini yang menyatakan bahwa dalam darah *istihādah* juga terdapat penyakit (*adhā*) sebagaimana dalam darah *ḥaid*, fakta-fakta medis yang menunjukkan betapa bahayanya perdarahan *uterus* abnormal (*istihādah*) ini jika tidak mendapat penanganan yang baik dan apalagi melakukan hubungan badan ketika itu, juga menjadi dasar pertimbangan.

Setiap hukum yang ditetapkan oleh Allah pasti memiliki tujuan tersendiri. Di kalangan ulama ushul fiqh, tujuan tersebut dikenal dengan istilah *maqāṣid sharī'ah* yang berarti tujuan *as-Shāri'* (Allah) dalam menetapkan hukum. Tujuan hukum tersebut dapat difahami melalui penelusuran terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan *sunnah* Rasulullah SAW. Penelusuran yang dilakukan ulama ushul fiqh tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa, tujuan *as-Shāri'* menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia (*al-maṣlahah*), baik di dunia maupun di akhirat.¹

Menurut as-Shāṭiby ada lima hal yang termasuk dalam kategori *maqāṣid sharī'ah*, yaitu:

1. Memelihara agama (*ḥifzu ad-dīn*)
2. Memelihara jiwa (*ḥifzu an-nafs*)
3. Memelihara akal (*ḥifzu al-'aql*)

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 304.

4. Memelihara kehormatan dan keturunan (*ḥifẓu an-nasl*)
5. Memelihara harta benda (*ḥifẓu al-māl*).²

Melalui *maqāṣid sharī'ah* inilah, ayat-ayat dan juga *ḥadīth-ḥadīth* yang jumlahnya terbatas itu bisa dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang muncul seiring dengan perkembangan zaman. Pengembangan tersebut dilakukan dengan menggunakan metode *istinbāṭ* hukum seperti *qiyās*, *istiḥsān*, *maṣlaḥah mursalah*, dan *'urf*. Sebagaimana yang akan digunakan dalam menganalisis permasalahan berhubungan badan dengan isteri yang *istiḥāḍah (waṭ'ū al-mustahāḍah)* ini adalah *maṣlaḥah mursalah*.

Maṣlaḥah mursalah adalah *maṣlaḥah* yang tidak diakui secara eksplisit oleh *sharā'* dan tidak pula ditolak dan dianggap *bātil* oleh *sharā'*, tetapi masih sejalan secara substantif dengan kaidah hukum yang universal.³ Dikatakan pula bahwa yang dimaksud dengan *maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat-maslahat yang bersesuaian dengan tujuan-tujuan *sharī'at* Islam (*maqāṣid as-syāri'ah*) yang lima, dan tidak ditopang oleh sumber dalil yang khusus, baik bersifat melegitimasi atau membatalkan *maṣlaḥah* tersebut.⁴

Penerapan teori *maṣlaḥah mursalah* dalam kasus ini adalah adanya pertimbangan akan bahaya yang ditimbulkan dari berhubungan badan dengan

² Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), 234.

³ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2011), 130.

⁴ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, Cct. XIII, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 2010), 427.

isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*) itu sendiri. Meskipun menurut jumhur ulama fikih hal tersebut tidak dilarang karena tidak ada dalil yang mengaturnya dalam al-Qur'an dan yang ada pada surat *al-Baqarah* ayat 222 itu hanya mengatur tentang wanita yang *ḥaiḍ*, akan tetapi jika ditinjau dari segi kemaslahatan, pendapat golongan kedua yaitu golongan yang tidak memperbolehkan berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah*, lebih diutamakan.

Pada zaman dahulu, mungkin para ulama golongan kedua tersebut hanya meninjau dari segi makna yang terkandung dalam lafaz *adhā* (penyakit) pada surat *al-Baqarah* ayat 222. Menurut pendapat mereka, *adhā* yang ada dalam darah *ḥaiḍ* itu juga ada dalam darah *istihādah*. Akan tetapi, golongan ini tidak menyebutkan *adhā* seperti apa yang ada dalam darah *istihādah* itu sendiri. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, penyakit tersebut dapat diketahui. Sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa wanita yang mengalami *istihādah* harus diperiksa lebih lanjut kepada dokter.

Disebutkan juga dalam ilmu kesehatan bahwa wanita yang mengalami *istihādah* atau perdarahan *uterus* abnormal itu bisa disebabkan oleh kelainan *patologik* (penyakit) seperti adanya infeksi, tumor atau kanker pada organ reproduksinya, oleh karena itu jika melakukan hubungan badan (*seksual*) pada saat itu dikhawatirkan akan menyebabkan penyakit tersebut bertambah

parah atau menular ke suami, sehingga mengakibatkan salah satu atau keduanya terkena penyakit kelamin.

Untuk mencegah akibat dari bahaya yang ditimbulkan oleh berhubungan badan dengan isteri yang *istihāḍah* tersebut, maka hendaknya perbuatan itu tidak dilakukan meski jumur ulama fikih memperbolehkan. Alasannya adalah, segala sesuatu yang menyebabkan kemudharatan atau *mafsadah* maka harus dihindari, dan juga tidak boleh berbuat sesuatu yang bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fihiyyah :

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: Tidak boleh membuat mudharat (bahaya) diri sendiri dan tidak boleh memudharatkan orang lain.⁵

Dari kaidah tersebut juga dapat diambil kesimpulan bahwa, karena melakukan hubungan badan ketika isteri sedang *istihāḍah* dapat menimbulkan bahaya bagi si isteri itu sendiri dan juga menimbulkan bahaya

⁵ Faishal Haq, *Ushul Fiqh, (Kaidah-Kaidah Penerapan Hukum Islam)*, (Surabaya: Citra Media, 1997), 286.

bagi si suami, maka hal tersebut tidak diperbolehkan. Di samping itu, dilarangnya melakukan hal tersebut juga bisa mencapai salah satu dari tujuan *as-Shāri‘* menetapkan hukum (*maqāṣid shari‘ah*) yaitu memelihara (keselamatan) jiwa atau *ḥifzu an-nafs*. Karena jika tetap dipaksakan melakukan hubungan badan dengan isteri yang sedang *istiḥādah* akan menyebabkan penyakit isteri bertambah parah dan atau menular ke suami, tentu saja hal tersebut membahayakan keselamatan jiwa dan itu berarti salah satu *maqāṣid shari‘ah* tidak terpenuhi.

Apabila ternyata si suami tersebut khawatir tidak dapat menahan hawa nafsunya dan takut terjerumus dalam kemaksiatan, maka bisa melakukan *istimtā’* (bersenang-senang atau bermesraan) dengan si isteri sebagaimana *istimtā’* yang dilakukan ketika isteri sedang *ḥaid*, yaitu dengan tidak menyinggung daerah antara perut sampai lutut. Dengan demikian, *maqāṣid shari‘ah* serta hak dan kewajiban suami isteri sama-sama tetap terpenuhi tanpa mengesampingkan yang satu atas yang lain, sehingga tercipta kemaslahatan bagi keduanya, baik di dunia maupun di akhirat.

B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* terhadap Pandangan Pakar Medis tentang Berhubungan Badan dengan Isteri yang *Istihādah* (*wat' u al-mustahādah*)

Pakar medis sepakat bahwa melakukan hubungan badan dengan isteri yang *istihādah* itu tidak diperbolehkan. Sedangkan dari segi fikih, wanita yang *istihādah* mungkin dianggap tidak apa-apa atau baik-baik saja, akan tetapi dari segi medis, wanita yang mengalami perdarahan di luar waktu *ḥaid* atau mengalami gangguan *ḥaid* harus dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Mengingat perdarahan ini disebabkan oleh kelainan organik maupun kelainan sistemik. Bahkan, jika perdarahan ini (*istihādah*) tidak ditangani dengan baik, maka akan mempengaruhi kualitas hidup penderitanya.

Kelainan organik sendiri bisa saja terdapat infeksi, tumor atau kanker dalam organ reproduksi wanita, seperti leher rahim, badan rahim, penggantung rahim ataupun pada indung telur. Sedangkan kelainan sistemik ini biasanya terjadi karena adanya kelainan hormon. Setelah wanita yang mengalami *istihādah* (perdarahan *uterus* abnormal) itu menjalani pemeriksaan dan dapat diketahui apa penyebabnya, maka harus segera ditangani sesuai penyebab terjadinya perdarahan.

Jika ternyata penyebabnya adalah karena adanya tumor jinak pada organ reproduksi, maka tumor tersebut harus dihilangkan (disembuhkan) terlebih dahulu. Sehingga, dari segi kesehatan, melakukan hubungan badan ketika isteri mengalami perdarahan *uterus* abnormal sebaiknya tidak

dilakukan. Hal ini dikarenakan dalam organ reproduksi isteri terdapat penyakit yang seharusnya disembuhkan terlebih dahulu, jika dipaksa melakukan hubungan badan, dikhawatirkan penyakit atau infeksi tersebut akan bertambah parah atau bahkan bisa menular ke suami.

Hal ini berbeda dengan pandangan medis terkait berhubungan badan dengan isteri yang *ḥaiḍ* atau *nifās*. darah *ḥaiḍ* merupakan darah yang keluar setiap bulan pada wanita usia produktif, dan hal ini bersifat wajar. Akan tetapi ketika melakukan hubungan badan saat isteri sedang *ḥaiḍ* akan menyebabkan penyakit, diantaranya yaitu *endometriosis*. Sedangkan *nifās* sendiri merupakan darah yang keluar setelah proses persalinan. Ketika *nifās*, *vagina* wanita sedang mengalami perlukaan akibat proses persalinan, jika dilakukan hubungan badan ketika itu maka akan menyebabkan rasa sakit pada *vagina* wanita dan bisa menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Apalagi jika darah yang keluar itu mengandung kuman.

Melihat bahaya yang ditimbulkan dari melakukan hubungan badan dengan isteri yang sedang mengalami perdarahan *uterus* abnormal (*waṭ'ū al-mustaḥāḍah*) ini tentu akan lebih baik jika hal tersebut tidak dilakukan, meskipun menurut jumhur ulama fikih diperbolehkan. Kembali lagi pada konsep hukum itu diturunkan dengan segala kemaslahatan di dalamnya, jika hukum pembolehan melakukan *waṭ'ū al-mustaḥāḍah* ini ternyata tidak mengandung *maṣlahah* bagi suami isteri dan bahkan menimbulkan *maḍārat*

bagi keduanya, tentu kebolehan tersebut menjadi tidak diperbolehkan dengan alasan demi kemaslahatan bersama.

Pendapat para pakar medis ini bisa menjadi penguat bagi pendapat ulama golongan kedua yang tidak memperbolehkan berhubungan badan dengan isteri yang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*). Sebagaimana pendapat ulama golongan kedua yang menyatakan bahwa *adhā* (penyakit) yang ada dalam darah *ḥaid* itu juga ada dalam darah *istihādah* dibuktikan dengan penemuan medis yang menjelaskan tentang apa saja penyakit yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan *uterus* abnormal (*istihādah*). Dengan demikian, pendapat golongan kedua menjadi semakin kuat dengan ditemukannya fakta medis terkait bahaya darah *istihādah* apalagi sampai melakukan hubungan suami isteri ketika itu.

Keutamaan lain dari tidak melakukan hubungan badan ketika isteri *istihādah* adalah menjaga keselamatan jiwa suami isteri dari ancaman penyakit ataupun infeksi yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Menjaga keselamatan jiwa sendiri termasuk dalam *maqāṣid sharī'ah* yaitu *hifzu an-nafs*. Dengan tidak melakukan hubungan badan ketika isteri sedang *istihādah* (*waṭ'ū al-mustahādah*), maka sama saja dengan merealisasikan salah satu dari *maqāṣid sharī'ah*, sedangkan dengan tetap melakukan *waṭ'ū al-mustahādah* maka sama saja dengan tidak merealisasikan *maqāṣid sharī'ah*, dan tidak merealisasikan *maqāṣid sharī'ah* itu dianggap *bā'il*.